

SKRIPSI
HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIANO.154 TAHUN 1991 TENTANG
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN
UNDANG – UNDANG NO.1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik
guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu

Oleh :

NAMA : FEBBYANA SARI

NPM : 05120140028



JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
SURABAYA
2018



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya,

Nama Mahasiswa : Febbyana Sari

Nomor Pokok Mahasiswa : 05120140028

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tugas akhir yang saya buat dengan judul **“HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NO.154 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN** adalah :

- 1) Dibuat dan diselesaikan sendiri, dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan buku-buku dan jurnal ilmiah yang menjadi acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
- 2) Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi dicantumkan dengan referensi yang semestinya.
- 3) Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah dinyatakan di atas, maka karya Tugas Akhir ini batal.

Surabaya, 07 Desember 2017

Yang membuat pernyataan



Febbyana Sari



**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**“HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT KEPUTUSAN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NO.154 TAHUN 1991
TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG
NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Oleh :

Nama : Febbyana Sari
NPM : 05120140028
Jurusan : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam ujian komperhensif guna mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

Surabaya, 07 Desember 2017

Menyetujui :

Pembimbing Utama

Liliek Kamilah, S.H., M.Hum

Co-Pembimbing/Supervisor

Agustin Widjiastuti, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi

Prof. Dr. Marthen Pali, M.Psi

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Marthen Pali, M.Psi



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA
FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada hari Rabu, 10 Januari 2018 telah diselenggarakan ujian komperhensif untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya, atas nama :

Nama : Febbyana Sari
NPM : 05120140028
Jurusan : Ilmu Hukum

Termasuk tugas akhir yang berjudul **“HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NO.154 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Oleh tim penguji yang terdiri dari :

Dewan Penguji :
Tangan

Status

Tanda

1. Liliek Kamilah, S.H.,
M.Hum.

Sebagai Ketua Penguji
dan Pembimbing I

2. Agustin Widjiastuti,
S.H., M.Hum.

Sebagai Anggota Penguji
dan Pembimbing II

3. Vicariya Retnowati Boong,
S.H.,M.H.

Sebagai Anggota Penguji

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NO.154 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”** tujuan dari penyusunan tugas akhir tersebut adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu di Universitas Pelita Harapan Surabaya.

Segala keterbatasan dan hambatan selama penyusunan tugas akhir ini dapat dihadapi dengan baik atas dukungan moral dan materi dari berbagai pihak. Oleh karena itu ucapan terima kasih ingin penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah turut berjasa dalam penelitian ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Marthen Pali, M.Psi, selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan saran, pengarahan , dan tuntunan selama saya menjadi mahasiswa di fakultas hukum hingga saya menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Ibu Liliek Kamilah, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktunya, bimbingan dan nasihatnya selama bimbingan selama ini serta pengetahuan yang telah diberikan dan dibagikan selama dalam pembuatan tugas akhir hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini ;
3. Ibu Agustin Widjiastuti, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah, memberikan waktunya, kritik, saran, pengarahan, tuntunan, masukan, nasihat – nasihat, dan seluruh kebaikan berupa perhatian yang saya rasakan serta begitu banyak ilmu pengetahuan yang telah diberikan dan dibagikan dari awal saya mengikuti perkuliahan, dan semangat tanpa henti untuk menanamkan nilai-nilai positif selama saya mengerjakan penyusunan tugas akhir ini ;
4. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah memberikan pengetahuan dan semangat saat saya menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Kedua Orang Tua dan Saudarah – Saudarah saya yang telah memberikan semangat, perhatian, dan selalu mendoakan serta dukungan untuk segera menyelesaikan perkuliahan dengan lancar .
6. Seluruh teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum 2014 terutama pada Ismi Zhafirah, Prilie Syahadatina, dan Miftahul Arofah yang selalu memberikan semangat, perhatian, doa, dukungan agar tetap semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu, dan yang selalu memberikan nasihat yang baik dan hiburan yang tiada hentinya, mengajak liburan disaat saya jenuh dengan tugas akhir ini dari awal masuk perkuliahan hingga selesai.
7. Teman-teman fakultas lain terutama terhadap Danang Pienadinata Januarrizky yang selalu memberikan perhatiannya yang tidak ada batasnya, hiburan, dan memberika nasihatnya untuk selalu tidak menanggis kalau saya merasa capek mengerjakan tugas akhir ini hingga tugas akhir ini selesai, dan yang selalu tidak kenal lelah untuk menemani saya disaat saya sedang mengalami kesulitan dari awal saya kuliah hingga tugas akhir ini selesai, yang selalu meluangkan waktunya untuk membantu saya ketika saya sedang bingung mengerjakan tugas akhir ini hingga selesai.
8. Kepada seluruh pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu demi satu atas semangat dan bantuanya selama ini .

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih belum sempurna dan untuk itu sangat diharapkan adanya masukan sebagai proses pembelajaran untuk hasil yang lebih baik kedepannya. Demikian tugas akhir ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak

Surabaya, 07 Desember 2017

Febbyana Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penulisan	6
1.4. Manfaat Penulisan	6
1.5. Metode Penelitian	6
1.6. Pertanggung Jawaban Sistematika	9
BAB II PENGERTIAN HAK ASUH ANAK YANG MASIH DIBAWAH UMUR BESERTA HAK-HAK ANAK TERKAIT TANGGUNG JAWAB ORANGTUA MENURUT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA N0.154 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG- UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	12
2.1 Pengertian Hak Asuh Anak yang masih di bawah umur beserta Hak-Hak Anak dari sudut pandang Hukum Perkawinan dan Hukum Islam	12
2.2 Tanggung Jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian terkait dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang – Undang Perkawinan	20

BAB III ANALISIS MENGENAI HAK ASUH ANAK YANG MASIH DIBAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN ARTIS ANTARA ATALARIK SYAH DENGAN TSANIAH MARWAH MENURUT PASAL 105 HURUF A KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NO.154 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	27
3.1 Kronologis Kasus	27
3.2 Analisis Kasus terkait Hak Asuh anak yang masih dibawah Umur terkait kasus Percerain Atalarik Syah dan Tsania Marwah	30
BAB IV PENUTUP	37
4.1 Kesimpulan	37
4.2 Saran	38
DAFTAR BACAAN	40